



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani No 76 Singkawang Kode Pos 79123

Laman : www.kominfo.singkawangkota.go.id, Pos-el : kominfo@singkawangkota.go.id

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BERBASIS PERKI 1 TAHUN 2021 PASAL 47**

Informasi publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang. Selaku PPID Utama Pemerintah Kota Singkawang, kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan informasi publik sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018.
2. Memberikan pelayanan informasi publik cepat dan tepat waktu.
3. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan sederhana dan tidak melakukan pungutan yang tidak sah.
4. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
5. Menyediakan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan.
6. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
7. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
8. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
9. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.
10. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

BIAYA/TARIF PELAYANAN

- PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).
- Untuk penggandaan informasi, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri di sekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku

PPID Utama Pemerintah Kota Singkawang



Evag Ernanda S.Kom

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19710312 200502 1 001